



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 11

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
PERLINDUNGAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa Pohon berperan penting dalam menjaga keseimbangan, kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk hidup, serta upaya menurunkan emisi gas rumah kaca penyebab pemanasan global dan perubahan iklim sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan dilestarikan;
 - b. bahwa sejalan dengan dinamika dan perkembangan pembangunan Kota Depok yang pesat, seringkali menuntut adanya kebutuhan untuk melakukan pemindahan atau penebangan Pohon;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 89 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamanatkan agar setiap kegiatan penebangan Pohon pelindung yang telah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk, disertai dengan penanaman Pohon pengganti, sehingga diperlukan pedoman untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian pengaturan perlindungan Pohon;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pohon;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN POHON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup.
8. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas yang melaksanakan tugas dalam lingkup pemberian rekomendasi penebangan Pohon dan tugas lain yang berkaitan dengan Perlindungan Pohon sesuai kewenangan yang diberikan.
9. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.

10. Pohon Rawan Tumbang adalah Pohon yang kondisi fisik dan kesehatannya berpotensi tumbang dan membahayakan keselamatan umum.
11. Perlindungan Pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi Pohon.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Penebangan Pohon adalah perbuatan menebang atau memotong Pohon dengan cara tertentu, dan/atau perbuatan memotong atau memangkas dahan/cabang, termasuk dalam pengertian penebangan Pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu, yang dapat menyebabkan Pohon menjadi rusak atau mati.
14. Pemindahan Pohon (*transplanting*) adalah upaya untuk tetap melestarikan Pohon dengan cara memindahkannya ketempat lain dengan cara dan teknik yang benar.
15. Penyulaman Pohon adalah mengganti tanaman yang mati, rusak atau tidak sehat dengan menggunakan bibit baru guna mempertahankan jumlah tanaman dalam luasan tertentu.
16. Penopongan Pohon adalah pemotongan atau pengurangan bagian tajuk atau bagian atas Pohon karena dikhawatirkan menyentuh fasilitas umum dan keselamatan.

17. Pemangkasan adalah penghilangan beberapa bagian tanaman.
18. Pemanfaatan Pohon adalah proses perolehan manfaat ekologis dan nilai tambah dari keberadaan Pohon baik pada masa hidup dan pasca penebangan Pohon.
19. Relokasi adalah upaya untuk tetap melestarikan Pohon dengan memindahkannya ke tempat lain dengan cara dan teknik yang benar.
20. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman adalah kegiatan yang dilakukan untuk melindungi Pohon dari kerusakan yang disebabkan oleh hama dan penyakit agar Pohon tumbuh sehat dan sesuai dengan potensi genetiknya dengan tetap memelihara kesehatan lingkungan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan perlindungan Pohon;
- b. perencanaan pengelolaan Pohon;
- c. penanaman dan pemeliharaan Pohon;
- d. pengelolaan Pohon;
- e. pemanfaatan Pohon;
- f. penelitian dan pengembangan Pohon;
- g. larangan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
- j. ketentuan penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

BAB II
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN POHON

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Pohon di Daerah Kota untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan Pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, faktor alam, hama dan penyakit serta sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian Pohon;
- b. menjaga keberadaan dan kelestarian Pohon di daerah Kota; dan
- c. menciptakan keselamatan bagi kepentingan umum.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Pohon di Daerah Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan Pohon di Daerah Kota, kecuali terhadap area yang menjadi milik atau dikuasai orang/badan.
- (3) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan Pohon pada area yang menjadi milik atau dikuasai oleh masyarakat yang bersangkutan, atau area yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
PERENCANAAN PENGELOLAAN POHON

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pengelolaan Pohon, dilakukan Pemerintah Daerah secara bertahap dan terkoordinasi.
- (2) Perencanaan Pengelolaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pendataan Pohon;
 - b. penyusunan basis data Pohon; dan
 - c. penyusunan rencana pengelolaan Pohon.

Bagian Kedua
Pendataan Pohon
Pasal 6

- (1) Pendataan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilaksanakan terhadap Pohon yang berada di Daerah Kota dan dikategorikan dalam aset tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, atau berada di fasilitas umum milik Pemerintah.
- (2) Pendataan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai:
 - a. jenis, jumlah, koordinat spasial, dan lokasi Pohon;
 - b. penomoran Pohon; dan
 - c. kondisi fisik Pohon (diameter batang, tinggi total, tinggi cabang terbawah, diameter tajuk, kesehatan Pohon).
- (3) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kode registrasi Pohon yang digunakan sebagai basis data Pohon.
- (4) Dalam hal terjadi penambahan, pengurangan, dan relokasi Pohon, maka dilakukan pemutakhiran data dan informasi secara rutin dan berkala.
- (5) Dalam hal terjadi pengurangan Pohon yang disebabkan oleh penebangan atau mati, maka harus dicatat kematian atau alasan penebangan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Basis Data Pohon
Pasal 7

- (1) Penyusunan basis data Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, disajikan sesuai kebutuhan dalam bentuk uraian dan peta tematik yang terintegrasi dan terpublikasi.
- (2) Basis data Pohon dijadikan sebagai dasar perumusan Rencana Pengelolaan Pohon.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Pengelolaan Pohon
Pasal 8

- (1) Penyusunan Rencana Pengelolaan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Pengelolaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. data penanaman Pohon meliputi:
 1. penambahan jumlah Pohon;
 2. jenis Pohon; dan
 3. pemerataan sebaran Pohon.
 - b. target capaian tahunan meliputi:
 1. target penanaman dan pemeliharaan Pohon;
 2. target pengelolaan Pohon; dan
 3. target pemanfaatan Pohon.
 - c. Rencana aksi meliputi:
 1. rencana penanaman dan pemeliharaan Pohon;
dan
 2. rencana perlindungan Pohon.
- (3) Rencana Pengelolaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN POHON

Bagian Kesatu
Penanaman Pohon

Pasal 9

- Penanaman Pohon meliputi kegiatan:
- a. penyediaan lahan dan/atau lokasi penanaman Pohon;
 - b. penyediaan Pohon;
 - c. penyerahan Pohon; dan
 - d. pelaksanaan penanaman Pohon.

Pasal 10

Penyediaan lahan dan/atau lokasi penanaman Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan di aset tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyediaan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau Badan.
- (2) Selain menyediakan Pohon, Pemerintah Daerah juga menyediakan tempat penampungan dan pemeliharaan Pohon.

Pasal 12

- (1) Penyerahan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kepada Instansi Pemerintah, lembaga, Badan, dan/atau Masyarakat; atau
 - b. Instansi Pemerintah, lembaga, Badan, dan/atau Masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan Pohon dari Pemerintah Daerah kepada Instansi Pemerintah, lembaga, Badan, dan/atau Masyarakat dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Instansi Pemerintah, lembaga, Badan, dan/atau Masyarakat dapat mengajukan permohonan Pohon kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan melampirkan proposal yang memuat informasi mengenai:
 1. rencana dan tujuan penanaman Pohon;
 2. jumlah dan jenis Pohon; dan
 3. peta/denah lokasi.
 - b. Dinas melaksanakan peninjauan lapangan ke lokasi yang dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan;

- c. Dinas dapat menolak/menyetujui permohonan Pohon atas dasar berita acara peninjauan lapangan; dan
 - d. serah terima Pohon dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (3) Penyerahan Pohon dari Instansi Pemerintah, lembaga, Badan, dan/atau Masyarakat kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka menunjang program penghijauan dan dituangkan melalui berita acara serah terima.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penanaman Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. pemenuhan fungsi pengurangan pencemaran udara, penyerapan air ke dalam tanah, keindahan, kenyamanan, keharmonisan, dengan tidak mengabaikan faktor keselamatan, dan faktor ketersediaan tanaman;
 - b. faktor yang mendukung pertumbuhan Pohon seperti jenis Pohon, musim, cuaca, jenis tanah, ketersediaan air, ketersediaan pupuk, keamanan, dan kesesuaian lahan;
 - c. permukaan tanah pada zona perakaran Pohon harus terbuka (tidak ada perkerasan) dan dapat ditutup dengan *grate* untuk menunjang aktivitas di atasnya; dan
 - d. wilayah yang memiliki nama tempat dari nama Pohon sebagai ciri khas dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan terhadap tanaman nusantara.
- (2) Pelaksanaan penanaman meliputi kegiatan:
- a. penanaman Pohon;
 - b. penyulaman; dan
 - c. penggantian Pohon tua atau rawan tumbang.

- (3) Pelaksanaan penanaman Pohon diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada aset milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan penanaman Pohon yang dilakukan oleh Badan/Masyarakat pada aset milik Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Pohon

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan Pohon meliputi kegiatan:
 - a. perbaikan kondisi lingkungan tempat tumbuh Pohon;
 - b. pengendalian pertumbuhan Pohon;
 - c. pengendalian hama dan penyakit tanaman; dan
 - d. perlakuan khusus untuk Pohon yang sudah besar dan tua.
- (2) Perbaikan kondisi lingkungan tempat tumbuh Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. penggemburan tanah;
 - b. penyiraman;
 - c. pemupukan; dan/atau
 - d. penyiangan gulma.
- (3) Pengendalian pertumbuhan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pemangkasan;
 - b. penopongan;
 - c. penjarangan;
 - d. peremajaan;
 - e. penyulaman; dan
 - f. penebangan Pohon.

- (4) Pengendalian hama dan penyakit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi gejala serangan hama dan penyakit tanaman (kerusakan bagian Pohon, seperti bentuk daun, bunga maupun buah yang tidak sempurna, bagian tanaman yang terkikis, berlubang, berubah warna dan penampilan tidak menarik, akar yang layu); dan/atau
 - b. karantina, mekanis, fisik, teknik budidaya, biologi, dan/atau kimia.
- (5) Dalam hal Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya penyelamatan, maka Pohon dapat ditebang.
- (6) Penanganan khusus untuk Pohon yang sudah besar dan tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan :
 - a. pemeriksaan kekeroposan batang;
 - b. penambalan;
 - c. pemagaran; atau
 - d. relokasi besar.
- (7) Pemeliharaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Pemelihara Pohon.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Pohon dan Petugas Pemelihara Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Wali Kota.

BAB V
PENGELOLAAN POHON
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

Pengelolaan Pohon meliputi kegiatan:

- a. pencegahan;
- b. pengendalian; dan
- c. penanganan kerusakan.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 16

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui upaya sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi permasalahan pengelolaan Pohon;
 - b. melakukan pemeliharaan Pohon secara rutin;
 - c. melakukan sosialisasi mengenai larangan perusakan Pohon dan peran penting Pohon bagi masyarakat;
 - d. meningkatkan efektivitas koordinasi antar Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, Badan maupun masyarakat yang kegiatannya berpotensi menimbulkan gangguan keamanan Pohon;
 - e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan Pohon;
 - f. menyediakan informasi baik melalui media sosial maupun papan informasi pada tempat strategis sebagai edukasi publik pentingnya Pohon bagi kehidupan;
 - g. meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan Pohon; dan
 - h. melakukan penindakan bagi pelaku perusakan Pohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melibatkan Badan maupun Masyarakat.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat dilakukan upaya sebagai berikut:
 - a. izin penebangan Pohon; dan
 - b. pengendalian Pohon yang membahayakan keselamatan umum/rawan tumbang.
- (2) Upaya pengendalian Pohon yang dikarenakan membahayakan keselamatan umum/rawan tumbang dapat dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Wali Kota melalui Dinas.
- (3) Dalam hal terdapat Pohon yang terkena Rencana Pengelolaan Pohon, Kepala Dinas tidak perlu mengajukan proses perizinan Penebangan Pohon kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perizinan.

Paragraf 2

Izin Penebangan Pohon

Pasal 18

- (1) Setiap kegiatan penebangan Pohon wajib dilengkapi dengan Izin Penebangan Pohon.
- (2) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap penebangan Pohon yang berada di area yang menjadi milik atau dikuasai Badan dan/atau masyarakat.
- (3) Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pohon:
 - a. mengganggu rencana pembangunan infrastruktur dan/ atau jaringan utilitas kota;

- b. mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum/Pohon Rawan Tumbang;
- c. menimbulkan potensi kerusakan fasilitas umum dan pribadi; dan/atau
- d. Pohon yang dalam keadaan terpaksa harus ditebang dan/atau dipindahkan sebagai akibat adanya pembangunan.

Paragraf 3

Permohonan Izin oleh Badan dan/atau masyarakat

Pasal 19

Dalam perizinan Penebangan Pohon oleh Badan dan/atau masyarakat berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan surat permohonan izin Penebangan Pohon kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perizinan;
- b. melaksanakan penggantian atas Pohon yang ditebang/dipindahkan dengan Pohon yang sama/sejenis atau yang ditentukan, pemangkasan dan/atau penopongan, dan/atau tetap mempertahankan keberadaan Pohon yang ada di lokasi;
- c. mempertahankan dan mengembalikan kondisi disekitar Pohon yang tidak termasuk di dalam izin;
- d. berkoordinasi dengan Dinas atau Perangkat Daerah terkait sebelum pelaksanaan penebangan; dan
- e. menaati arahan/petunjuk dari Tim Teknis Dinas.

Pasal 20

- (1) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a paling sedikit memuat informasi:
 - a. alasan penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
 - b. maksud dan tujuan penebangan dan/atau relokasi;
 - c. lokasi, jenis, dan jumlah Pohon yang dimohonkan untuk ditebang dan/atau relokasi; dan

- d. pernyataan pemohon tentang kesediaan pemohon untuk melaksanakan kewajiban sebelum diterbitkannya Rekomendasi Penebangan Pohon.
- (2) Surat permohonan izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP pemohon atau KTP penanggungjawab;
 - b. gambar/denah lokasi Pohon yang akan ditebang dan/atau relokasi;
 - c. foto berwarna kondisi existing/awal Pohon;
 - d. membuat pernyataan kesanggupan untuk menindaklanjuti rekomendasi teknis yang dikeluarkan Dinas.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis permohonan izin Penebangan Pohon diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas membentuk Tim Teknis untuk pelaksanaan survei Pohon dan pemberian rekomendasi teknis.
- (2) Teknis pelaksanaan survei Pohon dan pemberian rekomendasi teknis diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Wali Kota.
- (3) Pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan jenis dan jumlah Pohon pengganti melalui persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Jenis dan jumlah Pohon Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) menjadi tanggung jawab pemohon yang harus terpenuhi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya rekomendasi teknis.
- (2) Serah terima Pohon Pengganti dilakukan dari pemohon kepada Tim Teknis Dinas yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Penggantian Pohon.

- (3) Berita Acara Serah Terima Penggantian Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar dikeluarkannya izin Penebangan Pohon.
- (4) Pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan sementara dan dibawah pengelolaan Dinas.
- (5) Tata cara pendistribusian Pohon pengganti dalam rangka pelaksanaan penanaman dilakukan Dinas.

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perizinan mengeluarkan izin Penebangan Pohon setelah pemohon menindaklanjuti rekomendasi teknis berupa penggantian Pohon dan/atau Relokasi Pohon.
- (2) Pemberian izin Penebangan Pohon hanya digunakan untuk 1 (satu) kali, dengan lokasi, jumlah yang telah ditetapkan dalam surat izin Penebangan Pohon.

Pasal 24

Dalam hal rekomendasi teknis berupa mempertahankan keberadaan Pohon, maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perizinan mengeluarkan surat jawaban sesuai rekomendasi teknis.

Paragraf 4

Pemohon Izin oleh Perangkat Daerah/Pemerintah

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh izin Penebangan Pohon, Perangkat Daerah/Pemerintah mengajukan surat permohonan izin kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perizinan.
- (2) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. Lokasi, jenis, dan jumlah Pohon yang dimohonkan untuk ditebang;
 - b. alasan penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3); dan
 - c. pernyataan pemohon tentang kesediaan pemohon untuk melaksanakan kewajiban sebelum diterbitkannya Rekomendasi Penebangan Pohon.

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas membentuk Tim Teknis untuk pelaksanaan survei Pohon dan pemberian rekomendasi teknis.
- (2) Ketentuan pelaksanaan survei Pohon dan pemberian rekomendasi teknis diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Wali Kota.
- (3) Pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan jenis dan jumlah Pohon pengganti melalui persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Jenis dan jumlah Pohon Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah/Pemerintah.
- (2) Jenis dan jumlah Pohon Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar dikeluarkannya izin Penebangan Pohon dan memuat ketentuan batas waktu pelaksanaan penggantian pohon.
- (4) Penyerahan Pohon Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dianggarkan oleh Perangkat Daerah/Pemerintah.
- (5) Pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan sementara dan dibawah pengelolaan Dinas.
- (6) Pendistribusian Pohon pengganti dalam rangka pelaksanaan penanaman dilakukan Dinas.

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perizinan mengeluarkan izin Penebangan Pohon didasarkan atas rekomendasi teknis berupa Penebangan Pohon dari Dinas.

- (2) Dalam hal rekomendasi teknis berupa Relokasi, pemangkasan, dan/atau penopongan, maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perizinan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Perangkat Daerah.

Paragraf 5

Pohon Pengganti

Pasal 29

Pohon Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan Pasal 26 ayat (3) harus memperhatikan jenis Pohon, diameter dan tinggi Pohon yang ditebang.

Paragraf 6

Kewajiban Pemegang Izin Penebangan Pohon

Pasal 30

Kewajiban pemegang Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 25 meliputi:

- a. melaksanakan penggantian Pohon dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan/atau
- b. melakukan penebangan Pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Rekomendasi Teknis.

Paragraf 7

Sanksi Administratif

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 8

Jumlah Pohon Pengganti

Pasal 32

Pemenuhan terhadap kewajiban penggantian Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan sebagai berikut:

- a. terhadap setiap Pohon yang ditebang dengan diameter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 30 (tiga puluh) Pohon berdiameter paling sedikit 10 (sepuluh) sentimeter;
- b. terhadap setiap Pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 40 (empat puluh) Pohon berdiameter paling sedikit 10 (sepuluh) sentimeter;
- c. terhadap setiap Pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 80 (delapan puluh) Pohon berdiameter paling sedikit 10 (sepuluh) sentimeter.

Bagian Keempat

Penanganan Kerusakan

Pasal 33

- (1) Penanganan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan oleh Dinas, Badan dan/atau masyarakat dengan memperhatikan aspek kecepatan tindakan dan keselamatan masyarakat.
- (2) Kerusakan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakibatkan oleh:
 - a. faktor alam, antara lain angin topan, bencana alam, umur Pohon, dan lain-lain;
 - b. faktor manusia; atau
 - c. faktor hama dan penyakit.
- (3) Kategori kerusakan Pohon meliputi:
 - a. patah batang/cabang/ranting Pohon;
 - b. Pohon rawan tumbang;
 - c. Pohon tumbang; dan/atau
 - d. Pohon mati.

- (4) Sumber informasi kerusakan Pohon dapat berasal dari:
 - a. laporan Badan dan/atau masyarakat; dan/atau
 - b. identifikasi Dinas atau Perangkat Daerah/Pemerintah.
- (5) Berdasarkan informasi kerusakan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Kepala Dinas memerintahkan Tim Teknis Dinas untuk melakukan penebangan, pemangkasan, atau penopongan Pohon.
- (6) Dalam hal informasi yang dilaporkan oleh masyarakat tidak benar, Kepala Dinas menyampaikan kepada masyarakat bahwa berdasarkan hasil survei tidak terjadi kerusakan Pohon.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan/santunan kepada korban jiwa dan/atau luka-luka akibat Pohon tumbang di lahan aset Pemerintah Daerah, sesuai kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PEMANFAATAN POHON

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan Pohon meliputi:
 - a. Pemanfaatan Pohon secara tidak langsung; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Pohon secara langsung.
- (2) Pemanfaatan Pohon secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemanfaatan Pohon dari sisi manfaat ekologis Pohon, antara lain:
 1. penyerap polutan untuk membersihkan udara dari partikel yang mencemari udara;
 2. pengendalian suhu dan kelembaban;

3. pengendali banjir dan bencana alam lainnya;
 4. menjaga kesehatan mental;
 5. mengurangi dampak perubahan iklim;
 6. menambah cadangan air tanah;
 7. menjaga populasi makhluk hidup;
 8. penambah nilai estetika kota; dan
 9. habitat makhluk hidup lainnya.
- b. Pemanfaatan lain tanpa merusak bagian-bagian daun, ranting, cabang, batang, dan akar Pohon.
- (3) Pemanfaatan Pohon secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Hasil Penebangan Pohon oleh Dinas

Pasal 35

- (1) Dinas dapat memanfaatkan hasil dari kegiatan pemangkasan, penopongan atau penebangan untuk pembuatan kompos, karya seni atau pemanfaatan non komersial lainnya.
- (2) Pemanfaatan non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pembangunan taman dengan konsep rumah Pohon, pembuatan meja/kursi dan karya seni.
- (3) Tata Cara Pemanfaatan Hasil Penebangan Pohon diatur lebih lanjut oleh Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Hasil Penebangan Pohon

Yang Bernilai Ekonomis

Pasal 36

Dalam hal Pohon yang ditebang dan memiliki nilai ekonomis, dapat dilakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN POHON

Pasal 37

- (1) Penelitian dan pengembangan Pohon dilakukan untuk melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Daerah Kota.
- (2) Penelitian dan pengembangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. budidaya Pohon;
 - b. peningkatan kualitas Pohon terhadap lingkungan; dan
 - c. hal lain yang berkenaan dengan Penelitian dan Pengelolaan Pohon.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 38

Setiap Badan dan/atau masyarakat dilarang:

- a. menebang Pohon tanpa izin;
- b. memangkas Pohon tanpa izin;
- c. memaku Pohon;
- d. menempelkan iklan/poster/sejenisnya pada Pohon;
- e. membakar Pohon;
- f. membuang limbah berbahaya dan beracun di area sekitar batang Pohon; dan/atau
- g. melakukan tindakan dengan sengaja yang dapat menyebabkan Pohon rusak atau mati.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyediaan Pohon;
 - b. penanaman Pohon;

- c. pemeliharaan Pohon;
 - d. pemeliharaan kondisi fisik dan kesehatan Pohon;
 - e. pelaporan Pohon Rawan Tumbang dan pelanggaran terhadap Pohon;
 - f. pendidikan, penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - g. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh masyarakat, harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Dinas.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 40

- (1) Pembinaan terhadap Perlindungan Pohon diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu.
- (2) Pembinaan terhadap Perlindungan Pohon secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. kampanye penghijauan kepada masyarakat; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 41

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan Pohon dapat berupa pemantauan dan pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara rutin dan khusus.
- (3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan.

- (4) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara insidental dan/atau atas dasar maksud dan tujuan tertentu yang meliputi adanya pengaduan/laporan masyarakat terkait dengan terjadinya pelanggaran atau musibah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian Ketiga

Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 42

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan Pohon meliputi:
 - a. kesesuaian legalitas dan/atau persyaratan dalam pengajuan rekomendasi penebangan Pohon;
 - b. kesesuaian lokasi dan kelayakan Pohon pengganti;
 - c. pelaksanaan dan penerapan aturan dalam perlindungan Pohon; dan
 - d. kepatuhan terhadap larangan dan kewajiban yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan Pohon.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota secara berkala.

BAB XI

KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum melakukan penegakan hukum Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum:
 - a. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau badan; dan/atau

- b. dapat melakukan koordinasi dengan unsur Kepolisian/TNI dan instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan hukum.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 38, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau sanksi pidana denda paling banyak Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 46

- (1) Setiap Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 38, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (bulan) bulan atau sanksi pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Badan dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama Badan.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan kepada Badan jika pelanggaran:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali Badan;

- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Badan;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan/atau
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Badan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 28 Oktober 2022
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 28 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

SUPIAN SURI
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:
(13/180/2022)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK


SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN POHON

I. UMUM

Kota Depok merupakan salah satu kota satelit Metropolitan yang mengakibatkan pembangunan wilayahnya sangat pesat. Salah satu dari dampak pembangunan tersebut mengakibatkan banyaknya penebangan Pohon untuk pembersihan lahan pembangunan. Dampak lain dari penebangan Pohon tersebut mengakibatkan kondisi disekitar jalan raya menjadi panas, dan meningkatnya polusi udara yang diakibatkan dari asap kendaraan bermotor.

Dalam berbagai undang-undang dan peraturan tentang kawasan khusus Jabodetabek, Kota Depok selalu diarahkan sebagai kota penyangga Jakarta, termasuk dalam hal penyediaan air tanah dan pengendalian banjir. Peraturan terakhir yang juga menetapkan peran bagi Depok adalah Peraturan presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Deepok, Tangerang, Bekasi, Puncak Cianjur. Antara lain berdasarkan perpres inilah Pemerintah Daerah Kota Depok menyusun perencanaan pembangunannya. Sebagai Kota Resapan Air yang bisa menjamin ketersediaan air baku dalam jumlah yang memadai, baik bagi warganya sendiri maupun warga Jakarta, ibu kota negara yang disangganya, Kota Depok dituntut mempertahankan, atau bahkan menambah ruang terbuka hijau (RTH) di wilayahnya, sesuai dengan tuntutan peraturan yang berlaku. Namun, dengan tingkat perkembangan ekonomi dan demografis yang relatif pesat, Kota Depok kini berada dalam dilema. Sehingga banyak RTH yang dikorbankan sebagai dampak perluasan pembangunan. Peralihan RTH merupakan tindakan dalam merusak dan menebang Pohon, dan tindakan ini yang melatarbelakangi untuk segera dibuat aturan tentang perlindungan Pohon.

Dengan terbentuknya Peraturan Daerah tentang perlindungan Pohon, maka akan terbentuk sebuah payung hukum dan jaminan terhadap kelestarian lingkungan serta dapat menindak secara tegas terhadap masyarakat yang melakukan penebangan liar. Dengan dasar pemikiran di atas, maka di Kota Depok perlu membuat regulasi khusus yang mengatur tentang perlindungan Pohon.

II. UMUM

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat 1

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Yang dimaksud dengan target pemanfaatan Pohon adalah indikasi program yang merupakan bagian dari Rencana Pengelolaan Pohon yang berisi pemanfaatan dari Pohon perolehan manfaat ekologis dan nilai tambah dari keberadaan Pohon baik pada masa hidup dan pasca penebangan Pohon.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat 1

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman adalah kegiatan yang dilakukan untuk melindungi Pohon dari kerusakan yang disebabkan oleh hama dan penyakit agar Pohon tumbuh sehat dan sesuai dengan potensi genetiknya dengan tetap memelihara kesehatan lingkungan.

Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman meliputi kegiatan:

- 1) Identifikasi gejala serangan hama dan penyakit tanaman (kerusakan bagian Pohon, seperti bentuk daun, bunga maupun buah yang tidak sempurna, bagian tanaman yang terkikis, berlubang, berubah warna dan penampilan tidak menarik, akar yang layu); dan/ atau;
- 2) Karantina, mekanis, fisik, teknik budidaya, biologi, dan/atau kimia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Penanganan khusus untuk Pohon yang sudah besar dan tua meliputi kegiatan :

- 1) Pemeriksaan kekeroposan batang;
- 2) Penambalan;
- 3) Pemagaran; atau
- 4) Relokasi besar.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Penjarangan adalah suatu tindakan pengurangan banyaknya tanaman untuk memberi ruang tumbuh bagi tanaman yang tersisa.

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Ayat 4
Cukup Jelas

Ayat 5
Cukup Jelas

Ayat 6
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2
Penebangan Pohon yang berada di area yang menjadi milik atau dikuasai Badan dan/atau masyarakat tidak diperlukan izin ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup, sehingga proses penebangan Pohon tersebut dilakukan sendiri.

Ayat 3
Huruf a

Jaringan utilitas kota meliputi jaringan yang diadakan oleh Perusahaan Listrik Negara, Perusahaan Negara Gas, PT. Kereta Api Indonesia, PT. Telekomunikasi, Perusahaan Daerah Air Minum, dan instansi utilitas lainnya.

Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat 1

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan kewajiban untuk mempertahankan keserasian/keindahan Pohon dalam melakukan kegiatan penebangan Pohon adalah penebangan Pohon dalam pengertian pemangkasan dahan/cabang/ranting dan daun Pohon.

Ayat 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kewajiban untuk mempertahankan keserasian/keindahan Pohon dalam melakukan kegiatan penebangan Pohon adalah penebangan Pohon dalam pengertian pemangkasan dahan/cabang/ranting dan daun Pohon.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Panjang diameter Pohon diukur 130 (seratus tiga puluh) Centimeter dari permukaan tanah.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 21